



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 281/Kpts/PV.240/D/VIII/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAWANG MERAH SUMBU MARAPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Bawang Merah Sumbu Marapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Bupati Tanah Datar, Nomor : 521/73/PERTANIAN/2021, tanggal 30 Desember 2021;

2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-204/PV.240/A.9/2/ 2022, tanggal 04 Februari 2022;dan

3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA BAWANG MERAH SUMBU MARAPI.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- | | |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Bawang Merah |
| b. Nama Varietas | : Sumbu Marapi |
| c. Nama Pemulia | : Sumilah (BPTP Sumbar),
Salfiati, Fiadeki Saputri (UPTD
BPSB Provinsi Sumbar) |
| d. Nama Peneliti | : Yulfiardi, Sri Mulyani, Noflin
Monninda, Elma Gusni,
Syaiful Anwar, Amigo Rinaldi,
Hendria Herlina (Dinas |

Pertanian Kabupaten Tanah Datar), Irawati, Syofrinaldi, Abrar Hamdy (UPTD BPSB Provinsi Sumbar), Novi Aldi, Rika Meilasari (BPTP Sumbar), dan Afriyaldi

e. Nomor Registrasi Varietas : 0122/B.BwM/DPTD/25.07.2022

f. Nama Pemohon : Eka Putra (Bupati Tanah Datar)

g. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar Tanah Datar, Sumatera Barat - 27281

KEDUA : Deskripsi Bawang Merah varietas Sumbu Marapi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02/Agustus 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

th

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)

JK

2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPTT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Bupati Tanah Datar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 281/Kpts/PV.240/D/VIII/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
BAWANG MERAH SUMBU MARAPI

DESKRIPSI BAWANG MERAH VARIETAS
SUMBU MARAPI

Asal	: Lokal dari Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
Silsilah	: Seleksi Massa Positif
GolonganVarietas	: Klon
Tinggi Tanaman	: 25,46 – 29,38 cm
Bentuk Penampang Daun	: Silindris Tengah Berongga
Ukuran Daun	: Panjang : 31,19 – 45,08 cm Diameter: 0,31 – 0,56 cm
Warna Daun	: Green Group Moderate Green B N138
Jumlah Daun Per Umbi	: 3,38 – 5,23 helai
Jumlah Daun Per Rumpun	: 28,00 – 44,85 helai
Umur Mulai Berbunga	: ±45 hst
Umur Panen (*80% Batang Melemas)	: ± 73 hst
Bentuk Karangan Bunga	: Seperti Payung
Warna Bunga	: Putih
Bentuk Umbi	: Belah ketupat (<i>rombic</i>)
Diameter Umbi	: 2,17- 2,45 mm
Warna Umbi	: Greyed Red Group 184 Moderate Red B
Berat Per Umbi	: 8,46 – 10,22 gr
Jumlah Umbi Per Rumpun	: 11,15 – 21,85 umbi
Berat Umbi Per Rumpun	: 150,15 – 194,85 gr
Daya Simpan	: ± 6 bulan
Susut Bobot (basah-kering simpan)	: 30%
Hasil Umbi Per Hektar	: ± 29,74 ton
	:
Populasi Per Hektar	222.222 rumpun
Kebutuhan Benih Per Hektar	: 1000 kg

Wilayah Adaptasi	: Sesuai di dataran menengah di Kabupaten Tanah Datar pada musim hujan
Penciri Utama	: Warna umbi merah cerah (Greyed Red Group 184 Moderate Red B) dan umbi berbentuk belah ketupat (rhombic)
Keunggulan Tanaman	: Produksi tinggi
Pemohon	: Eka Putra (Bupati Tanah Datar)
Pemulia	: Sumilah (BPTP Sumbar), Salfiati, dan Fiadeki Saputri (UPTD BPSB Provinsi Sumbar)
Peneliti	: Yulfiardi, Sri Mulyani, Noflin Monninda, Elma Gusni, Syaiful Anwar, Amigo Rinaldi, Hendria Herlina (Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar), Irawati, Syofrinaldi, Abrar Hamdy (UPTD BPSB Provinsi Sumbar), Novi Aldi, Rika Meilasari (BPTP Sumbar), dan Afriyaldi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



[Handwritten signature]
PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001